

JAMINAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 DAN MAQASHID SYARI'AH

Yandi Maryandi
Universitas Islam Bandung
Email : yandi140985@gmail.com

Riwayat Artikel:
Disubmit: 12 Februari 2025
Direvisi: 3 April 2026
Diterima: 1 Mei 2026

Kata Kunci:
Sertifikasi
Produk
Halal
Maqashid Syari'ah

ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagai konsumen muslim, kita wajib mengonsumsi produk bersertifikat halal, sebagaimana disyariatkan Allah SWT dalam Al-Quran. Tujuan sertifikasi halal adalah untuk melindungi konsumen dalam memperoleh produk yang dijamin halal. Sedangkan standardisasi Halal mengacu pada sistem jaminan Halal MUI. Dalam perspektif maqashid syariah, sertifikasi halal bertujuan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, khususnya konsumen muslim, dengan memberikan jaminan terhadap produk halal. Dalam rangka menjaga kesinambungan dan efektifitas sertifikasi halal serta kelancaran pengelolaannya, LPPOM MUI telah mengumumkan peraturan tentang sistem jaminan halal melalui berita acara Nomor: SK 13/Dir/LPPOM MUI/III/13 tanggal 31 Maret 2013 Pada tanggal 31 Maret 2013. Bentuk lain dari perhatian pemerintah ada dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Apakah sertifikasi produk halal ini telah membawa kemudahan dan manfaat bagi setiap orang dengan melindungi agama dan hartanya atau mempersulit dalam memilih produk mana yang akan dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis dan normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dari publikasi antara lain jurnal ilmiah, buku, website dan surat kabar yang mengangkat isu tersebut dalam penelitian.

ABSTRACT

Indonesia is a country where the majority of the population is Muslim. As Muslim consumers, we are obligated to consume halal-certified products, as prescribed by Allah SWT in the Quran. The purpose of halal certification is to protect consumers by ensuring they obtain products that are guaranteed to be halal. Meanwhile, halal standardization refers to the MUI's halal assurance system. From the perspective of the maqashid al-sharia (objectives of Islamic law), halal certification aims to protect religion, life, intellect, lineage, and property. The government has an obligation to protect consumers—particularly Muslim consumers—by providing assurance regarding halal products. To ensure the continuity and effectiveness of halal certification as well as the smooth operation of its management, LPPOM MUI has issued regulations regarding the halal assurance system through Official Record No. SK 13/Dir/LPPOM MUI/III/13 dated March 31, 2013. Another form of the government's commitment is found in Law No. 33 of 2014 on

Corresponding Author:
Yandi Maryandi
yandi140985@gmail.com

Halal Product Assurance (UUJPH). Has this halal product certification brought convenience and benefits to everyone by protecting their religion and property, or has it made it more difficult to choose which products to consume in daily life? This study employs a qualitative research design with phenomenological and normative approaches. The data used are secondary data from publications, including scientific journals, books, websites, and newspapers that address this issue in the research.

This is an open access article under the CC-BY-SA licence



A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya muslim sehingga menjamin kehalalan produk-produk yang beredar di masyarakat menjadi suatu keharusan dan perhatian besar bagi pemerintah. Dengan besarnya kuantitas muslim di Indonesia menjadikan pasar konsumen muslim yang sangat besar. Sehingga kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan bagi para konsumen, terutama konsumen muslim. Tidak hanya dalam produk makanan saja melainkan produk minuman, obat-obatan, kosmetik dan barang-barang konsumsi lainnya juga harus memiliki dan memperhatikan kehalalan produknya (Nur, 2021).

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri halal. Tentu saja, potensi yang besar ini merupakan implikasi dari banyaknya jumlah penduduk muslim di Indonesia. Indonesia menyumbang 12,7% populasi muslim di dunia. Total populasi di Indonesia diperkirakan mencapai 273 juta jiwa, sehingga jumlah penduduk muslim setara dengan 87,2% total populasi di Indonesia (World Population Review, 2020). Populasi muslim yang besar ini membuat permintaan terhadap produk halal juga besar. Indonesia disebut sebagai perwujudan dari pasar industri halal dunia. Bahkan, total spending yang dihabiskan Indonesia untuk belanja produk halal sebesar USD 218,8 miliar pada tahun 2017 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2019). Industri halal memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian. Maka, sudah seharusnya industri halal dikembangkan di Indonesia. Industri halal telah menyumbang USD 3,8 miliar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia setiap tahunnya. Selain itu, industri halal juga telah menyumbang USD 1 miliar investasi dari investor asing dan membuka 127 ribu lapangan pekerjaan pertahunnya. Bila dioptimalkan lagi, industri halal dapat meningkatkan nilai ekspor dan cadangan devisa negara (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2019). Maka, sudah semestinya Indonesia mulai mengembangkan industri halal agar bisa membangun perekonomian secara maksimal.

Ajaran Islam mengatur aspek kehidupan manusia secara keseluruhan. Syariat Islam dibangun dengan tujuan merealisasikan kemashlahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Islam sebagai fondasi hukum syariat yang sempurna. Islam

adalah *Rahmatan lil 'alamiin* (rahmat untuk seluruh alam). Tujuan Islam adalah membentuk karakter kepribadian manusia yang baik serta menegakkan kemashlahatan dan keadilan. Keadilan dan keputusan atas permasalahan permasalahan dapat direalisasikan dalam kehidupan yang kompleks, baik dalam cakupan masyarakat yang minimum maupun yang luas. Dapat diketahui, tujuan Islam yang sesungguhnya itu untuk mewujudkan kemashlahatan ummat (Suratmaputra, 2017). Al-Qur'an dan Sunnah memberikan keleluasaan dan penekanan terhadap kejadian-kejadian kemudian dalam syariat Islam, serta memastikan penerapan sehari-hari. Untuk itu, semua yang terdapat dalam syariat Islam berdasarkan dasar dari mashlahah, kemudian tujuan umat bisa dicapai dengan sempurna.

Untuk mewujudkan kemaslahatan berupa gaya hidup halal, maka dibutuhkan suatu jaminan yang mengcover keseluruhan kebutuhan akan halal life style tersebut. Jaminan yang dimaksud adalah upaya yang terstruktur dan sistematis untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi tersebut memenuhi standar kehalalan, termasuk dalam hal substansi, proses produksi, dan bahan tambahan yang digunakan dalam memproduksi output halal. Dalam upaya mewujudkan jaminan halal atas produk yang dihasilkan dan diedarkan pada masyarakat, maka negara mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap produk yang diimpor, beredar, atau diperdagangkan di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikat halal (Nurdin., 2021). Olehnya itu, penting untuk mengkaji kebijakan pemerintah mengenai kewajiban sertifikasi produk halal dengan memperhatikan kerangka maqasid syariah. Maqasid syariah merujuk pada tujuan-tujuan utama dari syariat Islam yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dalam konteks sertifikasi produk halal, kajian yang berlandaskan maqasid syariah dapat membantu menjamin bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang luas, menjaga kemaslahatan umat, dan melindungi hak-hak konsumen.⁴ Dengan perspektif ini, sertifikasi halal memiliki kerangka acuan yang penting untuk membangun ekosistem halal yang kokoh. Ekosistem ini mencakup semua tahapan produksi dari awal hingga akhir, sehingga terbentuklah rantai halal yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sertifikasi halal dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip maqasid syariah (Widyaningsih, 2023).

B. Sertifikasi Halal sebagai Strategi Penguatan Industri Halal Nasional

Kata “sertifikasi” dalam KBBI merupakan “penyertifikatan”. Sertifikasi dapat dikatakan sebagai proses pemberian sertifikasi atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan lembaga kepada suatu produk. Sertifikasi diartikan suatu penetapan atau ketentuan yang diberikan kepada suatu lembaga. Lembaga tersebut berwenang untuk memberikan petunjuk terhadap seseorang, bahwa seseorang dapat menjalankan usaha yang spesifik mungkin dengan baik. Produk yang telah bersertifikasi dapat dilakukan secara periodik atau berkala. Adanya sertifikasi

bertujuan untuk menegaskan dan memberikan petunjuk keaslian produk, sehingga bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat. Sertifikasi halal suatu produk harus berstandar kaidah syariah. Dalam penetapan kehalalan suatu produk, baik pangan, maupun kosmetik harus bersertifikasi. Karena, berkaitan dengan sertifikasi standar halal yang digunakan harus melalui penelitian terlebih dahulu, agar terjamin kesehatan dan manfaat yang baik untuk dikonsumsi. Maka dari itu, harus ada lembaga yang menajmin hal tersebut. Sertifikasi halal adalah fatwa MUI yang tertulis untuk menyatakan suatu produk yang bisa dikonsumsi. Tujuan adanya sertifikasi halal pada obat-obatan, makanan, dan kosmetik adalah untuk menjaga dan melindungi semua konsumen muslim terhadap produk yang ilegal. Sertifikasi halal MUI adalah syarat mendapatkan label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang terkemuka (Ghozali, 2021).

Semua konsumen muslim berhak untuk mendaftarkan produk yang dibuat usahanya untuk mendapatkan sertifikasi halal, agar terjamin perlindungan dari Negara. Dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang “perlindungan konsumen” menyatakan bahwa “konsumen berhak mendapatkan informasi dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa”. Seorang pengusaha dalam mengeluarkan produk terbarunya yang diperdagangkan harus memberikan informasi yang akurat dan berstandar logo sertifikasi MUI, maka dari itu sertifikasi halal digunakan untuk melindungi konsumen terhadap produk yang masih ilegal dan memberikan kepastian status kehalalan. Semua konsumen pasti merasakan tentram batinnya, karena produk yang dikonsumsi sudah terjamin halal dan layak untuk dikonsumsi. Seseorang ketika ingin membeli suatu produk, baik itu produk baru atau lama harus memperhatikan kehalalan produk tersebut, agar keadaan jiwa dan agama bisa tentram untuk menjalani kehidupan di dunia.

Sertifikasi adalah langkah mutlak yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa suatu produk memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Melalui proses sertifikasi, produk diuji dan dievaluasi secara ilmiah menggunakan metode yang terkini dan teknologi yang mutakhir. Hal ini memastikan bahwa produk tersebut aman dikonsumsi, sesuai dengan standar kebersihan, serta memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan. Sertifikasi halal seperti yang dinyatakan oleh LPPOM MUI melibatkan proses pemeriksaan yang meliputi tahapan-tahapan prosedur untuk memastikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk suatu perusahaan sesuai dengan standar yang ditetapkan (Faridah, 2019). Sertifikasi halal merupakan penilaian resmi dari MUI yang diberikan dalam bentuk fatwa tertulis untuk menyatakan bahwa suatu produk dapat dikonsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip halal dalam Islam. Tujuan utama dari sertifikasi halal pada obat-obatan, makanan, dan kosmetik adalah untuk menjaga dan melindungi hak-hak konsumen Muslim terhadap produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Sertifikasi halal MUI adalah syarat mendapatkan label halal pada kemasan produk.

Proses sertifikasi halal ini melibatkan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh tahapan produksi dan pengolahan, dimulai dari pemilihan

bahan baku hingga distribusi produk akhir. Dalam pemeriksaan tersebut, dilakukan penelusuran menyeluruh untuk memastikan bahwa semua bahan baku yang digunakan adalah halal, proses produksinya sesuai dengan prinsip-prinsip halal, dan adanya sistem jaminan halal yang terintegrasi dalam perusahaan. Dengan mendapatkan sertifikasi halal, perusahaan dapat menunjukkan kepada konsumen bahwa

Halal merupakan istilah dari bahasa Arab yang artinya diperbolehkan, legal, dan sesuai hukum Islam atau syariah. Jika dikaitkan dengan produk farmasetik, makanan, dan minuman, maka halal dapat dimaknai sebagai produk farmasetik, makanan atau minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh seorang muslim (Amin, 2010). Berikut berbagai aturan tentang kehalalan dan keharaman suatu produk:

1. Segala sesuatu pada dasarnya adalah diperbolehkan, dengan beberapa pengecualian yang dilarang secara khusus.
2. Menghalalkan dan mengharamkan suatu produk apapun merupakan hak Allah SWT semata.
3. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram serupa dengan syirik (mensekutukan Allah SWT).
4. Alasan mendasar diharamkannya segala sesuatu adalah timbulnya keburukan dan bahaya.
5. Pada yang halal terdapat sesuatu yang bisa menghindarkan dari yang haram. Allah SWT hanya melarang segala sesuatu yang diperlukan dengan menggantinya dengan sesuatu pilihan yang lebih baik.
6. Apapun yang membawa ke produk non-halal adalah tidak diperbolehkan
7. Bersiasat atas produk yang non-halal adalah tidak dibenarkan.
8. Niat yang baik tidak dapat membenarkan yang haram.
9. Menjauhkan diri dari sesuatu atau produk yang syubhat (meragukan) adalah dianjurkan karena takut terjatuh pada produk yang non-halal.
10. Tidak ada memilah-milah terhadap suatu produk non halal.

Sedangkan menurut UU JPH, produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam dan jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Sedangkan di dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa makanan dan minuman yang diharamkan adalah bangkai, darah, babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah SWT, serta Khamr atau minuman yang memabukkan. Sebenarnya apa yang diharamkan Allah SWT untuk dimakan jumlahnya sangat sedikit. Selebihnya, apa yang ada di muka bumi ini pada dasarnya adalah halal, kecuali yang dilarang secara tegas dalam Al Qur'an dan Hadits. Jadi secara umum dapat diartikan bahwa produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yaitu :

1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran, dan lain sebagainya.

3. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur dalam syariat Islam.
5. Semua makanan yang tidak mengandung *khamr*.

Namun perkembangan teknologi telah menciptakan aneka produk olahan yang kehalalannya diragukan. Banyak dari bahan-bahan haram tersebut yang dimanfaatkan sebagai bahan baku, bahan tambahan, atau bahan penolong pada berbagai produk olahan, karena dianggap lebih ekonomis. Akibatnya kehalalan dan keharaman sebuah produk seringkali tidak jelas karena bercampur aduk dengan bahan yang diragukan kehalalannya. Hal ini menyebabkan berbagai macam produk olahan menjadi syubhat atau meragukan dan tidak jelas status kehalalannya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Komisi Fatwa MUI menyimpulkan bahwa semua produk olahan pada dasarnya adalah syubhat. Oleh karena itu diperlukan kajian dan penelaahan sebelum menetapkan status halal atau haramnya suatu produk. Hal ini dilakukan untuk melindungi umat Islam dalam mengkonsumsi suatu produk.

C. Regulasi Jaminan Produk Halal sebagai Landasan Kepastian Hukum

Terbitnya UU No 34 Tahun 2014 membawa perubahan sistem dalam penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia. Dalam sistem ini, terlibat beberapa pihak yang memainkan peran penting, antara lain BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), MUI (Majelis Ulama Indonesia), dan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal). BPJPH berperan sebagai badan inti atau induk dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Badan ini bertanggung jawab mengatur dan mengawasi pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia. BPJPH memiliki peran penting dalam mengembangkan sistem sertifikasi halal yang terpercaya, transparan, dan akuntabel serta menetapkan standard kehalalan sebuah produk. (Muhammad Anas, 2023) MUI sebagai lembaga agama yang terkemuka di Indonesia, memainkan peran penting dalam penetapan standar dan fatwa halal. MUI memberikan rekomendasi dan fatwa halal terkait dengan bahan baku, proses produksi, dan produk yang memenuhi syarat halal. Rekomendasi dari MUI menjadi acuan utama dalam proses sertifikasi halal. Sementara LPH merupakan lembaga yang memiliki peran khusus dalam melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap kesesuaian produk dengan persyaratan halal. LPH memiliki tugas untuk melaksanakan audit, inspeksi, dan uji laboratorium yang berkaitan dengan proses sertifikasi halal. LPH memastikan bahwa produk yang diajukan untuk sertifikasi halal memenuhi standar yang ditetapkan (Widyaningsih, 2023).

Merujuk Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Produk halal yang diatur dalam undang-undang

tersebut mencakup produk rekayasa genetika, kosmetik, makanan dan minuman, produk biologi, obat, produk kimiawi, serta barang-barang yang digunakan, dipakai, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk-produk yang beredar tersebut harus sesuai dengan syariat Islam. JPH (Jaminan Produk Halal) memberikan kepastian hukum terkait status kehalalan suatu produk, yang dibuktikan dengan sertifikat halal.

D. Maqashid Syariah sebagai Jaminan Kemaslahatan melalui Sertifikasi Produk Halal

Syariat Islam adalah peraturan hidup yang datang dari Allah swt, ia adalah pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Sebagai pedoman hidup ia memiliki tujuan utama yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Tujuan diturunkannya syariat Islam adalah untuk kebaikan seluruh umat manusia. Dalam ruang lingkup ushul fiqh tujuan ini disebut dengan *Maqashid as-Syari'ah* yaitu maksud dan tujuan diturunkannya syariat Islam (Nurhayati, 2018).

Maqasid al-syari'ah secara bahasa tersusun dari dua suku kata, yaitu *maqasid* dan *syariah*. *Maqasid* berarti sengaja atau tujuan, *maqasid* merupakan bentuk jama' dari *maqsud* yang berasal dari suku kata *qasada* yang terbentuk dari huruf qâf, shâd dan dâl, yang berarti berkehendak atau bermaksud (Wehr, 1980), yang dimaksudnya adalah setiap tujuan yang diharapkan oleh *Syari'* (Allah) kepada makhluk-Nya (al-Marbawiy, tt).

Menurut Ibnu Mandzur Secara bahasa *Maqashid Syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *Syari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, *Maqashid* merupakan bentuk *jama'* dari *maqsud* yang berasal dari suku kata *Qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan. *Maqashid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan. (Mandzur, tt)

Sedangkan *Syari'ah* secara bahasa berarti الموضع تحدر الى الماء artinya Jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan (Munawwir, 1997). Di dalam Alqur'an Allah swt menyebutkan beberapa kata "*Syari'ah*" diantaranya adalah:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui". (QS. Al-Jatsiyah: 18).

Dari ayat di atas bisa disimpulkan bahwa "Syariat" sama dengan "Agama", namun dalam perkembangan sekarang terjadi reduksi muatan arti *Syari'at*. Aqidah misalnya, tidak masuk dalam pengertian Syariat, Syekh Muhammad Syaltout misalnya sebagaimana yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri dalam bukunya Konsep *Maqashid Syari'ah* menurut al-Syatibi mengatakan bahwa *Syari'at* adalah:

Aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah swt untuk dipedomani oleh manusia dalam mengatur hubungan dengan tuhan, dengan manusia baik sesama Muslim maupun non Muslim, alam dan seluruh kehidupan.

Ibnu 'Ashur yang merupakan salah satu ulama ushul kontemporer, telah sepakat bahwa Imam al-Syatibi adalah Bapak *maqashid al-syariah*, sekaligus ulama' yang meletakkan dasar *maqashid al-syariah*. Meskipun Imam al-Syatibi merupakan ulama' yang pertama, tidak bisa digeneralisir bahwa *maqashid* belum muncul sebelum beliau. Dengan bahasa lain, Imam al-Syatibi merupakan ulama' yang mensistematisasikan pembahasan tentang *maqashid al-syariah* (Al-Razi, 1999).

Menurut al-Syâthibi tujuan *maqashid syari'ah* tersebut dapat dicapai manusia melalui dua hal. Pertama pemenuhan tuntutan syari'at (*taḳlîf*), yaitu berupa usaha untuk menciptakannya (wujud) dengan melaksanakan perintah-perintah (*awâmir*) dan mempertahankan (*ibqâ'*) dari kehancurkannya dengan menjahui larangan-larangannya (*nawâhi*) yang terkandung dalam syari'at tersebut (al-Syathibi, 1999).

Maqashid Syariah secara istilah adalah tujuan-tujuan syariat Islam yang terkandung dalam setiap aturannya. Imam Asy-Syathibi mengungkapkan tentang syari'ah dan fungsinya bagi manusia seperti ungkapannya dalam kitab al-Muwwafaqat:

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين معا والدنيا

"Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemashlahatan manusia di dunia dan Akhirat".

Pada bagian lainnya beliau menyebutkan:

الاحكام مشروعة لمصالح العباد

"Hukum-hukum diundangkan untuk kemashlahatan hamba".

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka *Maqashid Syari'ah* adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum Islam. Beberapa Ulama mendefinisikan *Maqashid Syariah* sebagai berikut:

المقاصد العام للشارع في تشريعة الحكم هو مصالح الناس بكفلة ضرورياتهم وتوقير حاجياتهم وتحسيناتهم

Maqashid Syari'ah secara Umum adalah: "Kemaslahatan bagi Manusia dengan memelihara kebutuhan dharuriat mereka dan menyempurnakan kebutuhan Hajiyyat dan Tahsiniat mereka".

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Maqashid Syari'ah* adalah konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadits). yang ditetapkan oleh Allah swt terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan

dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan Mu'amalah) maupun di akhirat (dengan 'aqidah dan Ibadah). Sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan *Dharuriat* (Primer), dan menyempurnakan kebutuhan *Hajiyat* (sekunder), dan *Tahsiniat* atau *kamaliat* (tertier).

E. Sertifikasi Produk Halal Perspektif Undang-Undang dan Maqashid Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan untuk mencapai tujuan berikut: a). memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan keyakinan bahwa Produk Halal tersedia untuk masyarakat untuk digunakan dan dikonsumsi; dan b). menghasilkan nilai tambahan bagi perusahaan yang menghasilkan dan menjual barang halal. Tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal inilah yang dianggap sebagai dasar analisis penulis. Tujuan ini kemudian dapat dianggap sebagai penjelasan dan gambaran bahwa prinsip-prinsip maqashid syariah ada dalam peraturan tersebut. Akibatnya, dalam analisis berikut ini, penulis mencoba menjelaskan dua hal utama yang menjadi tujuan penyelenggaraan jaminan halal produk tersebut.

Pertama, jaminan produk halal ini bertujuan untuk membuat masyarakat merasa nyaman, aman, dan yakin bahwa barang halal dapat diakses dan digunakan. Sangat penting bagi produsen dan konsumen untuk membuat masyarakat merasa nyaman saat mengonsumsi produk tertentu, terutama produk yang halal. Keamanan lebih penting daripada kenyamanan. Kata "keamanan" digunakan untuk menunjukkan bahwa barang-barang yang dikonsumsi orang tidak terbuat dari bahan-bahan yang tidak halal. Hal ini dilindungi oleh undang-undang Indonesia dan penting bagi masyarakat Islam. Selain dua hal tersebut, ada masalah keamanan dan keyakinan bahwa produk halal dapat dijual di Indonesia. Bagi masyarakat muslim, memastikan bahwa produk halal yang tersedia di Indonesia adalah hal penting yang harus ada dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, setiap muslim harus mengonsumsi barang halal, terutama makanan dan minuman. Masyarakat Muslim harus mengonsumsi produk halal, bahkan menjadi kewajiban agama, karena tidak melakukannya akan dianggap durhaka dalam agama Islam.

Kedua, tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal adalah untuk memberi perusahaan yang memproduksi dan menjual barang halal mempunyai nilai tambah. Ini adalah tujuan yang pragmatis dalam dunia bisnis dan usaha, tetapi juga merupakan bagian dari syiar terhadap ajaran Islam yang baik. Jika dapat diterapkan dalam sistem dan mekanisme bisnis modern, tentunya akan menghasilkan nilai tambah bagi mereka yang melakukannya. Perusahaan mana pun, dari agama apa pun, harus mempertimbangkan kualitas produk yang akan dijualnya di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Konsumen atau pembeli yang beragama Islam pasti akan menghindari barang yang tidak jelas kehalalannya. Dengan kata lain, elemen kesesuaian syar'iah suatu produk yang akan dijual di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam adalah bagian penting dari produk tersebut.

Dalam perspektif maqashid al-syariah, dua tujuan yang ada dalam UU No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal tersebut adalah komponen penting yang harus terwujud dalam kehidupan manusia sehingga kehidupan dapat dianggap optimal. Karena pentingnya (dharuri) produk halal dalam kehidupan umat Islam di Indonesia, rasa nyaman, aman, keselamatan, dan keyakinan bahwa produk halal tersedia di seluruh wilayah Indonesia harus dilaksanakan. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan mengadopsi UU Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Bahkan UU JPH secara konstitusional mendukung undang-undang yang ada, terutama untuk melindungi konsumen, termasuk konsumen muslim.

Selain itu, Maqashid Al-Syari'ah adalah komponen yang paling penting dalam pembentukan produk halal, yang dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial dan rekayasa sosial untuk mencapai kemaslahatan manusia. Selain itu, Maqashid Al-Syari'ah dapat memberikan dimensi filosofis dan rasional terhadap produk halal yang dihasilkan dari aktivitas ijtihad produk halal saat ini. Maqashid al-syari'ah akan memberikan cara berpikir yang logis dan substansial untuk melihat akad dan barang halal. Namun pemikiran tentang fikih semata-mata akan menghasilkan gaya pemikiran yang formalistik dan tekstualis. Pendekatan Maqashid Al-Syari'ah adalah satu-satunya cara produk halal dapat berkembang dengan baik dan beradaptasi dengan cepat seiring dengan perkembangan bisnis yang terus-menerus (Aziz, 2017).

F. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka tanggung jawab penyelenggaraannya berada di pundak lembaga yang disebut Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Dari perspektif Maqashid Al-Syariah, Pertama, Undang-Undang Nomor 33 tentang Jaminan Produk Halal dapat memberikan rasa nyaman, aman, terjamin, dan pasti tersedianya Produk Halal bagi masyarakat sasaran, sehingga dapat meningkatkan produksi Produk Halal. Kedua, Undang-Undang Nomor 33 tentang Jaminan Produk Halal dapat memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan menjual Produk Halal. Kedua tujuan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tersebut merupakan komponen penting yang harus ada dalam kehidupan manusia, sehingga kehidupan manusia tersebut dapat dikatakan sebagai kehidupan yang optimal. Kenyamanan, keselamatan, keamanan, dan kepastian tersedianya Produk Halal di seluruh wilayah Indonesia merupakan hal yang sangat penting (dharuri).

DAFTAR PUSTAKA

- al-Marbawiy, M. I., tt. *Kamus Idris al-Marbawi; Arab-Melayu*, p 136.. Bandung: al-Ma'arif.
- Al-Razi, F. a.-D., 1999. *al-Mahshul fi Ilmi Ushul al-Fiqh*, p 281-282. Baeirut: Dar Al-Kutub.
- al-Syathibi, A. I., 1999. *al-Muwafaqat Fi Ushuli al-Syariah*. Beirut: Dar-al-Kutub.
- Amin, M., 2010. Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan. In: Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, p. 79.
- Aziz, M., 2017. PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH DALAM PENYELENGGARAAN JPH DI INDONESIA PASCA UUD NO 3 TAHUN 2014.. *AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman.*, Volume 7, pp. 79-94.
- Berencana Nasional, K. B. K., 1995. *Opini Keluarga Sejahtera*, p 52. Jakarta: BNKKBK.
- Faridah, 2019. Halal Certification in Indonesia, History, Depelopment and Implementation. *Journal Of Halal and Research*, Volume 2, pp. 68-78.
- Ghozali, E. R. d. L., 2021. Sertifikat Produk Halal Dalam Mashlahah Mursalah. *Ekonomi Islam*, Volume 7, p. 136.
- Hasan, S., 2014. In: *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Presindo, p. 351.
- Hidayat, M., n.d. In: s.l.:s.n.
- Jary, D. J. a. J., 1991. In: *Dictionary of Sociology*. Glasgow: HarperCollins Publisher, p. 513.
- Mandzur, I., tt. *Lisan Al 'Arab Jilid 1*. Kairo: Darul Maarif.
- Muhammad Anas, A. R. S. a. H. W., 2023. Persepsi Halal Dan Pemahaman Sertifikasi Halal.. *Mlisakat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Volume 6, p. 1-12.
- Munawwir, A. W., 1997. *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia cet 14*. Surabaya: Pustaka Progeessif.
- Nasuka, M., 2016. Urgensi Maqashidu Syariah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah.. *ISTIDLAL*, Juli, Volume 3, p. 114.
- Nurbowo, A. A. d., 2003. Panduan Belanja dan Konsumsi Halal. In: Jakarta: Khairul Bayan, p. 24.
- Nur, F., 2021. Jaminan Produk Halal di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim. *Jurnal Likuid*, Volume 1, p. 44.
- Nurhayati, 2018. Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih. *JURNAL HES*, Juli.Volume 2.
- Perlindungan Anak, B. P. S. K. P. P. d., 2016. *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*. Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa.
- Perlindungan Anak, B. P. S. K. P. P. d., 2016. *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*. Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa.

- Perlindungan Anak, K. P. A., 2016. *Pembangunan Ketahanan Keluarga, Hlm 3*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Soekanto, S., 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Somantri, G. R., 2005. Memahami Metode Kualitatif. *Makara Hubs Asia*, Desember, Volume 9, pp. 57-65.
- Sunggono, B., 2003. In: *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, p. 13.
- Suparmin, S., 2016. Peran Maqashid Syariah Dalam Kehidupan. *Al-Kaffah Jurnal Nilai-Nilai Keislaman*, Januari, Volume 4, pp. 91-104.
- Suparmin, S., 2016. Peran Maqashid Syariah Dalam Kehidupan. *Al-Kaffah Nilai-Nilai Jurnal Keislaman*, Januari, Volume 4, pp. 91-104.
- Wehr, H., 1980. *A Dictionary Of Modern Written Arabic*. London: Mac Donald and Evan Ltd.
- Widyaningsih, D. A., 2023. Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah. *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 4, pp. 61-72.
- Wilis, S. S., 2009. *Konseling Keluarga: Suatu Upaya Membantu Anggota Keluarga, Cet 1, p 170*. Bandung: Alfabeta.